

**SALINAN**



WALIKOTA MANADO  
PROPINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR : 16 TAHUN 2016

TENTANG  
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEBERSIHAN DARI DINAS  
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MANADO KEPADA  
PEMERINTAH KECAMATAN SE- KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penanganan dan pengelolaan kebersihan/persampahan agar tertangani secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, terpadu dan berkesinambungan untuk mewujudkan Manado kota yang bersih maka perlu melimpahkan pengelolaan persampahan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado kepada Pemerintah Kecamatan;
- b. bahwa untuk mewujudkan Manado kota yang bersih dan sehat maka sistem pengelolaan kebersihan mulai dari kegiatan pengumpulan, penataan tempat penampungan sementara, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan sampah perlu didukung oleh sumber daya dan dana yang memadai serta ketersediaan sarana dan prasarana sebagai fasilitas penunjang kebersihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Kebersihan Dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado ke Pemerintah Kecamatan Se-Kota Manado;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan;
12. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Manado;
14. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEBERSIHAN DARI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MANADO KEPADA PEMERINTAH KECAMATAN SE-KOTA MANADO.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado
3. Walikota adalah Walikota Manado
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado
6. Pemerintah Kecamatan adalah pemerintah Kecamatan yang ada di Kota Manado.
7. Pelimpahan kewenangan adalah pelimpahan kewenangan dari Walikota ke pemerintah Kecamatan.

BAB II

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Agar pengaturan pengelolaan kebersihan yang berdaya guna, berhasil guna, terpadu dan berkesinambungan untuk mewujudkan Kota Manado yang bersih dan indah.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan adalah agar sebagian kewenangan pengelolaan kebersihan dilimpahkan ke Pemerintah Kecamatan untuk lebih mempermudah penanganan.

## Bagian Ketiga

### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Pelimpahan sebagian Kewenangan Pengelolaan Kebersihan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado ke Pemerintah Kecamatan.

## BAB III

### PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEBERSIHAN

#### Pasal 5

- (1) Melimpahkan sebagian sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan terhadap:
  - a. armada pengangkutan sampah;
  - b. Tenaga Harian Lepas (THL);
- (2) Untuk mendukung pelimpahan Kewenangan seperti yang dimaksud pada Pasal 4 maka harus didukung oleh penyerahan sarana dan prasarana.
- (3). Sarana dan prasarana yang dimaksud :
  - a. Armada Pengangkutan Sampah diserahkan ke masing-masing Pemerintah Kecamatan, terdiri dari :
    1. Kecamatan Malalayang 8 (delapan) Armada Pengangkut Sampah terdiri dari:
      - a). 5 (lima) Dump Truck;
      - b). 2 (dua) Truck Kas Besi; dan
      - c). 1 (satu) Kendaraan Roda Tiga.
    2. Kecamatan Sario 5 (lima) Armada Pengangkut Sampah terdiri dari:
      - a). 3 (tiga) Dump Truck;
      - b). 1 (satu) ISUZU Panther; dan
      - c). 1 (satu) Kendaraan Roda Tiga.
    3. Kecamatan Wanea 6 (enam) Armada Pengangkut Sampah terdiri dari:
      - a). 5 (lima) Dump Truck; dan
      - b). 1 (satu) Kendaraan Roda Tiga.
    4. Kecamatan Wenang 9 (sembilan) Armada Pengangkut Sampah terdiri dari:

- a). 6 (enam) Dump Truck;
  - b). 2 (dua) Truck Kas Besi; dan
  - c). 1 (satu) Kendaraan Roda Tiga.
5. Kecamatan Tikala 5 (lima) Armada Pengangkut Sampah terdiri dari:
- a). 2 (dua) Dump Truck;
  - b). 1 (satu) Truck Kas Besi;
  - c). 1 (satu) IZUSU Panther; dan
  - d). 1 (satu) Kendaraan Roda Tiga.
6. Kecamatan Paal Dua 4 (empat) Armada Pengangkut Sampah terdiri dari:
- a). 2 (dua) Dump Truck;
  - b). 1 (satu) IZUSU Panther; dan
  - c). 1 (satu) Kendaraan Roda Tiga.
7. Kecamatan Mapanget 5 (lima) Armada Pengangkut Sampah terdiri dari;
- a). 3 (tiga) Dump Truck;
  - b). 1 (satu) ISUZU Panther; dan
  - c). 1 (satu) Kendaraan Roda Tiga.
8. Kecamatan Singkil 5 (lima) Armada Pengangkut Sampah terdiri dari:
- a). 3 (tiga) Dump Truck;
  - b). 1 (satu) ISUZU Panther; dan
  - c). 1 (satu) Kendaraan Roda Tiga.
9. Kecamatan Tuminting 5 (lima) Armada Pengangkut Sampah terdiri dari:
- a). 3 (tiga) Dump Truck;
  - b). 1 (satu) ISUZU Panther; dan
  - c). 1 (satu) Kendaraan Roda Tiga.
10. Kecamatan Bunaken 3 (tiga) Armada Pengangkut Sampah terdiri dari:
- a). 1 (satu) Dump Truck;
  - b). 1 (satu) ISUZU Panther; dan
  - c). 1 (satu) Kendaraan Roda Tiga.
11. Kecamatan Bunaken Kepulauan 1 (satu) Speed Boat mesin temple 15 pk.
- b. Tenaga Harian Lepas (THL) yang akan diserahkan ke masing-masing Pemerintah Kecamatan, terdiri dari:
1. Kecamatan Malalayang 65 (enam puluh lima) Tenaga Harian Lepas (THL) dengan rincian :
    - a) Sopir 7 (tujuh) orang;
    - b) Buruh Angkut 31 (tiga puluh satu) orang;
    - c) Petugas Penyapu 21 (dua puluh satu) orang;

- d) Petugas Penagih Retribusi 6 (enam) orang;
  - e) Petugas Bentor 1 (satu) orang.
2. Kecamatan Sario 53 (lima puluh tiga) Tenaga Harian Lepas (THL) dengan rincian :
- a) Sopir 4 (empat) orang;
  - b) Buruh Angkut 17 (tujuh belas) orang;
  - c) Petugas Penyapu 25 (dua puluh lima) orang;
  - d) Petugas Penagih Retribusi 6 (enam) orang;
  - e) Petugas Bentor 1 (satu) orang.
3. Kecamatan Wanea 63 (enam puluh tiga) Tenaga Harian Lepas (THL) dengan rincian :
- a) Sopir 5 (lima) orang;
  - b) Buruh Angkut 25 (dua puluh lima) orang;
  - c) Petugas Penyapu 26 (dua puluh enam) orang;
  - d) Petugas Penagih Retribusi 6 (enam) orang;
  - e) Petugas Bentor 1 (satu) orang.
4. Kecamatan Wenang 128 (seratus dua puluh delapan) Tenaga Harian Lepas (THL) dengan rincian :
- a) Sopir 8 (delapan) orang;
  - b) Buruh Angkut 43 (empat puluh tiga) orang;
  - c) Petugas Penyapu 70 (tujuh puluh) orang;
  - d) Petugas Penagih Retribusi 6 (enam) orang;
  - e) Petugas Bentor 1 (satu) orang.
5. Kecamatan Tikala 45 (empat puluh lima) Tenaga Harian Lepas (THL) dengan rincian :
- a) Sopir 4 (empat) orang;
  - b) Buruh Angkut 18 (delapan belas) orang;
  - c) Petugas Penyapu 17 (tujuh belas) orang;
  - d) Petugas Penagih Retribusi 5 (lima) orang;
  - e) Petugas Bentor 1 (satu) orang.
6. Kecamatan Paal Dua 37 (tiga puluh tujuh) Tenaga Harian Lepas (THL) dengan rincian :
- a) Sopir 3 (tiga) orang;
  - b) Buruh Angkut 12 (dua belas) orang;
  - c) Petugas Penyapu 16 (enam belas) orang;
  - d) Petugas Penagih Retribusi 5 (lima) orang;
  - e) Petugas Bentor 1 (satu) orang.
7. Kecamatan Mapanget 69 (enam puluh sembilan) Tenaga Harian Lepas (THL) dengan rincian :
- a) Sopir 4 (empat) orang;
  - b) Buruh Angkut 17 (tujuh belas) orang;
  - c) Petugas Penyapu 41 (empat puluh satu) orang;
  - d) Petugas Penagih Retribusi 6 (enam) orang;

- e) Petugas Bentor 1 (satu) orang.
- 8. Kecamatan Singkil 49 (empat puluh sembilan) Tenaga Harian Lepas (THL) dengan rincian :
  - a) Sopir 5 (lima) orang;
  - b) Buruh Angkut 22 (dua puluh dua) orang;
  - c) Petugas Penyapu 14 (empat belas) orang;
  - d) Petugas Penagih Retribusi 7 (tujuh) orang;
  - e) Petugas bentor 1 (satu) orang.
- 9. Kecamatan Tuminting 41 (empat puluh satu) Tenaga Harian Lepas (THL) dengan rincian :
  - a) Sopir 4 (empat) orang;
  - b) Buruh Angkut 17 (tujuh belas) orang;
  - c) Petugas Penyapu 13 (tiga belas) orang;
  - d) Petugas Penagih Retribusi 6 (enam) orang;
  - e) Petugas Bentor 1 (satu) orang.
- 10. Kecamatan Bunaken 21 (dua puluh satu) Tenaga Harian Lepas (THL) dengan rincian :
  - a) 1 (satu) orang;
  - b) Sopir 2 (dua) orang;
  - c) Buruh Angkut 7 (tujuh) orang;
  - d) Petugas Penyapu 7 (tujuh) orang;
  - e) Petugas Penagih Retribusi 4 (empat) orang.
- 11. Bunaken Kepulauan Petugas Daerah Aliran Sungai (DAS) 6 (enam) orang.

#### Pasal 6

- (1) Petugas Penagih Retribusi wajib menyetorkan hasil tagihan setiap harinya ke Kas Daerah Kota Manado dan bukti penyeteroran disampaikan ke Bendahara penerima Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado.
- (2) Camat wajib melakukan pengawasan atas penerimaan/ penyeteroran Retribusi Kebersihan.

#### BAB IV

#### TATA CARA PEMBIAYAAN SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 7

- (1) Pembiayaan operasional sarana dan prasarana dibayarkan tunai oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado dengan menggunakan uang persediaan.
- (2) Untuk mempercepat proses pembiayaan operasional sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan memberikan uang muka/panjar kepada Camat.

- (3) Camat menyampaikan berkas pencairan uang muka/panjar yang sudah diverifikasi oleh Camat kepada *Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Camat dapat mengajukan Ganti Uang (GU) setelah Surat Pertanggungjawaban Uang Persediaan (SPJ-UP) mencapai 75% (tujuh puluh lima persen).
- (5) Camat selaku penerima uang muka/panjar bertanggungjawab atas penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN  
Pasal 8

Pengawasan, pengendalian dan pembinaan pengelolaan kebersihan di kecamatan menjadi kewenangan Camat.

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan pengelolaan kebersihan di kecamatan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 10

Ketentuan Pasal 7 dinyatakan tidak berlaku apabila pembiayaan sudah dianggarkan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Kecamatan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kota Manado.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 13 Juni 2016

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 13 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2016 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

  
**PAUL A. SUALANG, SH**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19660414 199303 1 010